

Laporan Hasil Penelitian

ANALISIS SPASIAL KESESUAIAN ANTARA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP PENGGUNAAN TANAH SAAT INI DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (Studi di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah)



Oleh

Slamet Muryono, dkk

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2020**

ANALISIS SPASIAL
KESESUAIAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
TERHADAP PENGGUNAAN TANAH SAAT INI DAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(Studi di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah)

Disusun oleh

Slamet Muryono (Peneliti)
Westi Utami (Peneliti)
Ahmad Haris Hadi (Asisten Peneliti)
Sugiharto (Asisten Peneliti)

Telah diseminarkan pada Seminar Hasil Penelitian Tanggal 2020
Di hadapan Reviewer/Steering Committee

Mengetahui
An. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

M. Nazir Salim
NIP. 19770601 201101 1 001

KATA PENGANTAR

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, laporan penelitian yang berjudul "Analisis Spasial Kesesuaian Antara Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penggunaan Tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah" ini telah dapat diselesaikan. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan data spasial LP2B dan kesesuaiannya dengan Penggunaan Tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

Berbagai pihak telah ikut berperan membantu dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini patut disampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang telah memfasilitasi terlaksananya penelitian ini;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten beserta segenap jajarannya yang telah berkenan memberikan berbagai data, dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini;
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional beserta jajarannya yang telah mengkoordinir pelaksanaan penelitian ini.

Tim Peneliti berharap kiranya laporan penelitian ini setidaknya bisa memberikan kontribusi terhadap penetapan lokasi untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Klaten, khususnya menyangkut data spasialnya.

Yogyakarta, April 2020

Tim Peneliti

INTISARI

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya telah lama diterbitkan, namun masih banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan ketentuan tersebut terlebih menyediakan data spasialnya. Salah satu kabupaten yang belum tersedia data spasial LP2B yang telah disepakati bersama antar instansi terkait antara lain adalah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengamatan objek penelitian dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara dengan pengelola LP2B di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi keberadaan data spasial serta kesesuaiannya dengan Penggunaan Tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Teknik analisis tumpang susun peta (*overlay*) dilakukan untuk menganalisis kesesuaian LP2B terhadap Penggunaan Tanah dan RTRW tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data spasial LP2B di Kabupaten Klaten sampai saat ini belum ada, oleh karena itu pada penelitian ini dibuat data spasial berupa Peta Potensi Lokasi LP2B. Wilayah yang berpotensi untuk lokasi LP2B di Kabupaten Klaten adalah seluas 30.703 Ha atau 46,84 %, dan untuk lokasi LCP2B seluas 6.877 Ha atau 10,49 %, sehingga luas Potensi LP2B dan LCP2B adalah 37.580 Ha atau 57,33 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten. Terdapat Kesesuaian antara Potensi Lokasi LP2B terhadap Penggunaan Tanah Saat ini yaitu seluas 30.569 Ha atau 46,63 % dari luas wilayah, dan Ketidaksesuaiannya seluas 34.987 Ha atau 53,37 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten. Terdapat Kesesuaian antara Potensi Lokasi LP2B terhadap RTRW yaitu seluas 25.413 Ha atau 38,77 % dari luas wilayah, dan Ketidaksesuaiannya seluas 40.143 Ha atau 61,23 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten.

Saran yang bisa disampaikan adalah bahwa diharapkan data spasial LP2B Kabupaten Klaten dan luasnya dijadikan pertimbangan dalam rangka pembahasan penetapan Perda Kabupaten Klaten tentang Perlindungan LP2B. Untuk lokasi LP2B yang Sesuai dengan Penggunaan Tanah Saat Ini perlu untuk tetap dipertahankan untuk menjaga kelestarian keberadaan LP2B di Kabupaten Klaten, dan yang Tidak Sesuai perlu ada penyesuaian Penggunaan Tanah Saat ini dengan Potensi Lokasi LP2B yang dibuat data spasialnya. Untuk Lokasi yang Sesuai dengan RTRW agar perlu dipertahankan, dan yang Tidak Sesuai perlu dipertimbangkan untuk disesuaikan ketika dilakukan revisi RTRW.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| PENDAHULUAN | i |
| PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| INTISARI | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR PETA | viii |
| | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan dan Manfaat | 3 |
| D. Definisi Operasional | 3 |
| E. Tinjauan Pustaka | 4 |
| F. Kerangka Konseptual dan Teoritis | 9 |
| G. Metode Penelitian | 11 |
| H. Hasil Penelitian | 12 |
| 1. Kondisi Umum Kabupaten Klaten | 12 |
| 2. Penggunaan Tanah Saat Ini | 16 |
| 3. Rencana Tata Ruang Wilayah | 21 |
| 4. Potensi Lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ... | 28 |
| 5. Analisis Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penggunaan Tanah Saat Ini | 33 |
| 6. Analisis Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah ... | 37 |
| 7. Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta Di Kabupaten Klaten | 41 |
| I. Kesimpulan dan Saran | 43 |
| 1. Kesimpulan | 43 |
| 2. Saran | 44 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 45 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1. Nama dan Luas Kecamatan di Kabupaten Klaten | 13 |
| Tabel 2. Luas Wilayah dan Persentase Jenis Penggunaan Tanah | 20 |
| Tabel 3. Luas Peruntukan Tanah Berdasarkan RTRW | 27 |
| Tabel 4. Luas Potensi Lokasi LP2B Diperinci Menurut Kecamatan | 29 |
| Tabel 5. Matriks Kesesuaian Potensi Lokasi LP2B Terhadap Penggunaan Tanah | 34 |
| Tabel 6. Luas Kesesuaian Potensi Lokasi LP2B Terhadap Penggunaan Tanah | 35 |
| Tabel 7. Matriks Kesesuaian Potensi Lokasi LP2B Terhadap RTRW | 38 |
| Tabel 8. Luas Kesesuaian Potensi Lokasi LP2B Terhadap RTRW | 39 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual dan Teoritis | 11 |
| Gambar 2. Ilustrasi Analisis Overlay antara Peta Lokasi Potensi LP2B dan Peta Penggunaan Tanah | 33 |
| Gambar 3. Ilustrasi Analisis Overlay antara Peta Lokasi Potensi LP2B dan Peta RTRW | 37 |

DAFTAR PETA

| | Halaman |
|--|---------|
| Peta 1. Persebaran Titik Ground Check | 13 |
| Peta 2. Administrasi Kabupaten Klaten | 18 |
| Peta 3. Penggunaan Tanah Kabupaten Klaten | 23 |
| Peta 4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten | 27 |
| Peta 5. Potensi Lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Klaten | 33 |
| Peta 6. Kesesuaian Potensi Lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penggunaan Tanah Kabupaten Klaten | 37 |
| Peta 7. Kesesuaian Potensi Lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten | 41 |

A. Latar Belakang Masalah

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia serta terjadinya transformasi ekonomi berimplikasi terhadap semakin luasnya tanah yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia (Prasada & Rosa 2018). Hal ini tidak akan menjadi masalah apabila keberadaan tanah semakin luas. Persoalannya adalah tanah keberadaannya tetap tetapi manusia yang membutuhkan semakin bertambah. Oleh karenanya sering dijumpai dimana-mana terjadi perubahan penggunaan tanah pada sektor produksi pangan, energy dan kehutanan yang apabila dibiarkan akan sulit untuk dikendalikan (Mahmood et al 2016; Harahap et al 2017). Lebih memprihatinkan lagi apabila yang berubah adalah tanah pertanian menjadi non pertanian, sehingga semakin lama semakin berkurang luas tanah pertaniannya. Dari beberapa kajian menunjukkan bahwa lahan pertanian merupakan salah satu lahan yang mengalami konversi paling tinggi dikarenakan lahan ini memiliki luasan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor lain, sehingga lahan pertanian dianggap sangat potensial untuk dilakukan alih fungsi menjadi non pertanian (Millar & Roots, 2012; Prasada & Rosa 2018). Tingginya laju konversi lahan pertanian juga disebabkan karena rendahnya insentif serta masih rendahnya pendapatan yang diperoleh petani selama menggarap lahan sawah yang mereka miliki dibandingkan apabila lahan tersebut dimanfaatkan/digunakan untuk sektor lainnya (Daulay et al., 2016; Demmallino et al., 2018).

Cepatnya laju perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain: a) menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan (Prasada & Rosa 2018), b) terjadinya perubahan struktur mata pencaharian petani (Rohmadiani 2011) dan hilangnya mata pencaharian petani yang dapat menimbulkan pengangguran, dan c) hilangnya investasi infrastruktur pertanian

(irigasi) yang menelan biaya yang sangat tinggi (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2013). Sehubungan dengan itu, pemerintah telah berupaya untuk melindungi perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian diantaranya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Meskipun Undang-Undang (UU) tersebut sudah lama yaitu 11 tahun setelah diundangkan, namun pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya mengikuti apa yang telah tertuang dalam UU tersebut. Amanat yang salah satunya dituangkan dalam UU 41/2009 antara lain disebutkan bahwa Penetapan Kawasan LP2B di tingkat kabupaten/kota, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Masih banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan ketentuan tersebut. Salah satu kabupaten yang sudah mensinkronkan antara LP2B dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Kementerian Pertanian dalam Rapat Koordinasi Perlindungan Lahan Pangan Melalui Percepatan Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), LP2B dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dalam RTRW (2018), antara lain disebutkan bahwa sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Klaten, LP2B ditetapkan seluas 32.451 Ha sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Klaten. Padahal luas LP2B menurut RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 adalah 40.773 ha. Oleh karenanya terdapat selisih luas 8.322 Ha LP2B yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Klaten dan menurut RTRW Provinsi. Salah satu masalah yang ditemui antara lain adalah belum tersedianya data spasial menyangkut LP2B tersebut. Hal ini perlu dikaji tentang keberadaan data

spasial LP2B di Kabupaten Klaten apakah sudah ada atau belum termasuk analisisnya terkait kesesuaiannya dengan Penggunaan Tanah Saat Ini (*Present Landuse*) dan juga kesesuaiannya dengan RTRW Kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah

Seharusnya dalam Penetapan LP2B di Kabupaten Klaten mempertimbangkan kondisi Penggunaan Tanah Saat ini (PT) dan RTRW Kabupaten Klaten. Hal ini disebabkan pada kabupaten yang sama tentunya ketiga data baik berupa angka maupun peta (data spasial) LP2B, PT, dan RTRW harus sesuai satu dengan lainnya. Persoalannya adalah bahwa data spasial LP2B Kabupaten Klaten belum diketahui keberadaannya. Apabila sudah ada, bagaimana kesesuaiannya dengan PT dan RTRW. Apabila belum ada bagaimana keberadaannya agar sesuai dengan PT dan RTRW.

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui keberadaan data spasial LP2B;
2. Mengetahui kesesuaian data spasial LP2B terhadap PT, dan RTRW.

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui keberadaan data spasial LP2B;
2. Untuk memberi masukan dalam penetapan lokasi LP2B yang sesuai dengan Penggunaan Tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

H. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Data Spasial LP2B berupa peta yang secara definitif disepakati oleh dinas/instansi terkait yang berwenang menyangkut LP2B sampai saat ini belum ada, oleh karena itu pada penelitian ini dibuat data spasial berupa Peta Potensi Lokasi LP2B Kabupaten Klaten;
- b. Wilayah yang berpotensi dijadikan lokasi LP2B di Kabupaten Klaten adalah seluas 30.703. Ha atau 46,84 %, dan untuk lokasi LCP2B seluas 6.877 Ha atau 10,49 %, sehingga luas Potensi LP2B dan LCP2B adalah 37.580 Ha atau 57,33 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten;
- c. Terdapat Kesesuaian antara Potensi Lokasi LP2B terhadap Penggunaan Tanah Saat ini yaitu seluas 30.569 Ha atau 46,63 % dari luas wilayah, dan Ketidakesesuaian seluas 34.987 Ha atau 53,37 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten;
- d. Terdapat Kesesuaian antara Potensi Lokasi LP2B terhadap RTRW⁴³ yaitu seluas 25.413 Ha atau 38,77 % dari luas wilayah, dan Ketidakesesuaian seluas 40.143 Ha atau 61,23 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten.

2. Saran

- a. Diharapkan data spasial LP2B Kabupaten Klaten dan luasnya dijadikan pertimbangan dalam rangka pembahasan penetapan Perda Kabupaten Klaten tentang Perlindungan LP2B;
- b. Untuk lokasi LP2B yang Sesuai dengan Penggunaan Tanah saat ini perlu untuk tetap dipertahankan untuk menjaga kelestarian keberadaan LP2B di Kabupaten Klaten, dan yang Tidak Sesuai perlu ada penyesuaian Penggunaan Tanah Saat ini dengan Potensi Lokasi LP2B yang dibuat data spasialnya;
- c. Untuk Lokasi yang Sesuai dengan RTRW agar dipertahankan, dan yang Tidak Sesuai perlu dipertimbangkan ketika dilakukan revisi RTRW.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional, 2012, Norma Standar Pedoman dan Kriteria Pemetaan Tematik Pertanahan, Direktorat Pemetaan Tematik Badan Pertanahan Nasional.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2019, Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2018.
- Daulay, A. R., P, E. I. K., Barus, B., & Bambang, P. N 2016, The Acceptable Incentive Value To Succeed Paddy Land Protection Program in Regency of East Tanjung Jabung, Indonesia, *ARPN Journal of Agricultural And Biological Science*, 11(8), 307–312.
- Demmallino, E. B., Ibrahim, T., & Karim, A 2018, Petani Di Tengah Tambang: Studi Fenomenologi Efek Implementasi Kebijakan Terhadap Kehidupan Petani di Morowali (Studi Kasus Pada Kawasan Lingkar Tambang , Kecamatan Bahodopi , Kabupaten Morowali , Provinsi Sulawesi Tengah), *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(2), 161–170.
- Fahmi, M. Anjoul, 2010, Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Program Perlindungan Pangan Berkelanjutan Pada Kawasan Pangan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Handari, Anita Widhy, Aziz Nur Bambang, Hartuti Purnaweni, 2012, Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Magelang, Prosiding.
- Harahap, F., Silveira, S., & Khatiwada, D 2017, Land allocation to meet sectoral goals in Indonesia - An analysis of policy coherence, *Land Use Policy*, 61(2017), 451–465. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.11.033>
- Hardjowigeno, Sarwono dan Widiatmaka, 2011, *Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tata Guna Lahan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hatmanto, Tria dan Setyono, Jawoto Sih, 2018, Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Melalui Penggunaan Peta Spasial (Studi Kasus di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, Seminar Nasional Geomatika Universitas Diponegoro Semarang.

Istoqomah, N, Prasetyani, D, Dewi, AS 2014, Dampak kawasan industry di Desa Butuh terhadap perekonomian dan keinginan berwirausaha di Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 14, No. 1.

Jayadinata, Johara T. 1999, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)*, Direktorat Pangan dan Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2014, *Forum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Jakarta.

_____ , 2018, Rapat Koordinasi Perlindungan Lahan Pangan Melalui Percepatan Penetapan KP2B, LP2B dan/atau LCP2B Dalam RTRW, Semarang.

Mahmood, Z., Iftikhar, S., Saboor, A., Khan, A. U., & Khan, M. (2016). Agriculture land resources and food security nexus in Punjab, Pakistan: an empirical ascertainment. *Food and Agricultural Immunology*, 27(1), 52–71, <https://doi.org/10.1080/09540105.2015.1079593>

Millar, J., & Roots, J 2012, Changes in Australian agriculture and land use: Implications for future food security. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 10(1), 25–39. <https://doi.org/10.1080/14735903.2012.646731> Nugraha dan Iwan Rudiarto, 2017, Kajian Identifikasi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan, Jurnal

Pembangunan Wilayah dan Kota, Biro Penerbitan Planologi
Undip Volume 13 (2).

Nurelawati, A, Sutrisno, J, Fajarningsih, RU 2018, Tren alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Klaten, Prosiding Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis UNS ke 42.

Prasada,IMY, Rosa, TA 2018, Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Vol. 14, No. 3.

Rohmadiani, Ld 2011, Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani (Studi Kasus: Jalur Pantura Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang), Jurnal Wahana Aktivitas & Kreativitas Teknologi UNipa, Vol. 9, No. 2.

Sadyohutono, Mulyono, 2016, Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sakti, Melulosa Andhytya, Bambang H. Sunarminto, Anwar Maas, Didik Indradewa, dan Bambang D. Kertonegoro, 2013, Kajian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Purworejo, Jurnal Ilmu Tanah dan Agroklimatologi 10 (1), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Sandy, I Made, 1977. *Penggunaan Tanah di Indonesia*, Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, Publikasi No. 75 Jakarta.

Saptini, Endah, 2015, Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten, Tesis Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Su Ritohardoyo 2013, *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*, Ombak. Yogyakarta.

Waskito dan Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Wibowo, Agung Putranto, 2015, Analisis Strategi Pencapaian Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
